



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS KESEHATAN**

*Jalan Veteran No.15, Buleleng, Bali, Telp. 0362 21789*  
*<https://dinkes.bulelengkab.go.id> email : [dinkes@bulelengkab.go.id](mailto:dinkes@bulelengkab.go.id)*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR 400.7.28/ 04/I/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS KESEHATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- b. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 3);  
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2025
9. tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja  
pada tanggal : 2 Januari 2026  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Buleleng,



dr. Sucipto, S.Ked., M.A.P  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197001162003121005

Tembusan:

1. PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG  
 NOMOR : 400.7.28/ 04/1/2026  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2026  
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS  
 KESEHATAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG  
 TAHUN 2026**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Data pribadi kepegawaian (termasuk daftar keluarga, cuti sakit, gaji dan pendapatan termasuk aset dan rekening bank, serta data yang pribadi yang bersifat rahasia lainnya)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) dan pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan berpotensi disalahgunakan	Melindungi privasi dan keamanan pribadi ASN serta mencegah penyalahgunaan data	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan
2	Dokumen proses pegawai yang melanggar disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) dan pasal 17 huruf h	Dapat menghambat proses pemeriksaan dan menimbulkan pencemaran nama baik sebelum ada keputusan final	Melindungi integritas proses pemeriksaan dan melindungi identitas pegawai sebelum adanya keputusan hukum yang tetap.	Selama proses pemeriksaan belum selesai atau keputusan belum berkekuatan hukum tetap
3	Laporan Keuangan yang belum diaudit BPK	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) dan pasal 17	Mengganggu dan menghambat proses audit	Melindungi kerahasiaan dokumen	Berlaku sampai BPK menyelesaikan audit dan memberikan opini resmi.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
4	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan barang dan jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) dan pasal 17	Dapat mengganggu proses pengadaan dan menimbulkan persaingan tidak sehat	Menjamin proses Pengadaan berjalan kompetitif, adil, dan bebas intervensi	Hingga proses pengadaan selesai dan kontrak ditandatangani
5	Data Pribadi pelapor pada aplikasi pengaduan dan pelayanan informasi serta data pengaduan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) dan pasal 17	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang atau data yang bersifat sensitif	Melindungi keamanan data pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan
6	Data Pribadi responden/survei penelitian	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) dan pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap identitas dan pandangan pribadi responden yang bersifat sensitif	Melindungi privasi dan keamanan pribadi responden serta menjaga integritas dan objektivitas hasil survei atau penelitian.	Selama data digunakan untuk keperluan kebijakan internal instansi atau sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan
7	Data <i>username</i> dan <i>password</i> perangkat/sistem/aplikasi yang digunakan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 17	Dapat mengungkap data yang tidak dapat dipublikasikan yang berpotensi disalahgunakan	Melindungi keamanan data serta mencegah penyalahgunaan data	Selama data digunakan untuk keperluan internal instansi

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
8	Data By Name By address Penderita Penyakit Menular Seperti HIV, TB, Kusta dll	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) dan pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan
9	Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 296 Ayat (5), Pasal 297 Ayat (3) Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 32-38 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 17 huruf h dan j	Dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari pasien atau tanpa persetujuan pasien pada situasi tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembukaan isi rekam medis tanpa persetujuan pasien harus mendapat persetujuan dari Menteri kesehatan kecuali atas dasar perintah pengadilan.
10	Laporan kasus	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 17	Dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Selama data digunakan untuk keperluan kebijakan internal instansi atau sampai ada persetujuan dari pasien
11	Hasil audit medis	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 296 Ayat (5), Pasal 297 Ayat (3) Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 32-38	Dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia dan data sensitif lainnya termasuk data pribadi tenaga kesehatan yang dapat mengganggu objektivitas proses evaluasi pelayanan kesehatan.	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia dan data sensitif lainnya, menjaga objektivitas proses evaluasi pelayanan kesehatan	Selama data digunakan untuk keperluan kebijakan internal instansi atau telah mendapat persetujuan dari menteri kesehatan kecuali atas dasar perintah pengadilan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
12	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung dan psiko-tropika dan atau sejenisnya	UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan 34 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 139 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap data sediaan farmasi yang dapat disalahgunakan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Buleleng



dr. Sucipto, S.Ked.,M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197001162003121005

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
2. PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng